



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH DESA WINDUSARI
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN

NOMOR : 019.5 /35/ 23 /2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-01-2023) bertempat di Kota Mungkid, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YUSUP HIDAYAT : Kepala Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan Lettu Subandi, Windusari, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/435/KEP/13/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 293 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/80/KEP/23/2022 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Sebagai Objek Hibah kepada Pemerintah Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2022;
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/258/KEP/23/2022 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan kepada Pemerintah Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan NPHD Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan kepada Pemerintah Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Hibah Barang Milik Daerah ini adalah dalam rangka mendukung perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah sebagai sarana prasarana penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

Pasal 2

OBJEK HIBAH

Objek NPHD ini adalah bangunan sebagaimana rincian terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NPHD ini adalah pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa bangunan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

Pasal 4
PELAKSANAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima objek hibah dari PIHAK KESATU
- (2) Penyerahan objek hibah dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sesuai ketentuan.
- (3) Penyerahan objek hibah dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima.
- (4) Dengan telah ditandatanganinya berita acara serah terima hibah maka tanggung jawab dan kewajiban beralih kepada PIHAK KEDUA.
- (5) setelah menerima objek hibah dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA segera menggunakan objek hibah sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Pemberian objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan objek hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA dan menghapus barang milik daerah yang dihibahkan dari daftar barang PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan objek hibah daerah dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. mencatat objek hibah sebagai aset PIHAK KEDUA;
 - b. mempergunakan objek hibah sesuai peruntukan;
 - c. memelihara dan mengamankan objek hibah.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan NPHD ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan NPHD ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan NPHD ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas NPHD apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan NPHD ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya NPHD ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

YUSUP HIDAYAT

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL
9B44EAKX243580304
ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
 NOMOR: 019.5 / 35 / 23 / 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
 DAERAH BERUPA BANGUNAN

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA WINDUSARI
 KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

No	Nama Barang	Kode Barang	Kode Register	Tahun Pembuatan	Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Peruntukan
1	Bangunan Rumah Dinas Guru SDN Windusari 2	12.01.33.08.010101.00021.00004.1979-1.3.3.01.01.10.001	4	1979	Beton	51	74.801.300,00	10.347.513,17	Mendukung pembangunan Gedung Olah Raga
		3		5	6	7	8	9	10

